



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. MEDIA PUTRA NUSANTARA
TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM BERSAMA**

NOMOR :22.4.1/UN32.7/KS/2025
NOMOR : 030/MPM/IV/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-04-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Spto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kania A. Pasaman, Head Of Communications**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Putra Nusantara, berkedudukan di Sentra Darmo Villa, Jalan Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14 Surabaya 60266, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia bergerak di bidang digital media yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Media Putra Nusantara dengan Nomor : dan Nomor : tentang Kerjasama Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM


Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti program pembelajaran di dunia industri secara langsung, pelatihan/workshop, pendidikan, magang, pengembangan keterampilan, kolaborasi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan program bersama lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PARA PIHAK** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) **PARA PIHAK** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

**PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085 755 900 028

Email : alfyananda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Koordinator Kerjasama PT. Media Putra Nusantara**

Nama : PT. Media Putra Nusantara IDN Media HQ

Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 27
Lantai 3, Jakarta 12950
Telepon : +62 21 397 13888
Email : Irabilla.suparno@idntimes.com

PASAL 9 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. Media Putra Nusantara



Kania A. Pasaman
Head Of Communications

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua